

FORUM PENGADAAN

Oleh : Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik, BAPPENAS

E-PROCUREMENT *)

Akhir-akhir ini upaya untuk memberantas praktek-praktek KKN dalam proses pengadaan barang/jasa berkembang semakin kuat dengan semakin tumbuhnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah untuk meningkatkan partisipasi dan peranserta masyarakat, terutama dalam bentuk pengawasan terhadap proses pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Selama ini, kurangnya pengawasan oleh masyarakat pada proses pengadaan barang/jasa, antara lain disebabkan oleh minimnya pengetahuan, pemahaman dan *awareness* masyarakat tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Di samping itu, tidak tersedianya mekanisme pengawasan dan mekanisme untuk menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan pada suatu proses pengadaan barang/jasa semakin memperkecil keinginan, peran dan partisipasi masyarakat untuk melakukan fungsi pengawasan.

Ketiadaan mekanisme pengawasan oleh masyarakat pada proses pengadaan barang/jasa ini, seringkali dihubungkan dengan semakin besarnya peluang terjadinya penyimpangan yang mengindikasikan pula terjadinya korupsi dan kolusi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa tersebut.

Keppres No. 80 Tahun 2003 secara tegas menjamin peran dan partisipasi seluruh masyarakat (*stakeholders*) dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Namun, ketentuan dimaksud masih sangat perlu untuk disosialisasikan dan didorong implementasinya sehingga masyarakat menyadari dan dapat berperan secara aktif dalam pengawasan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah. Diharapkan masyarakat terutama lembaga-lembaga non pemerintah dapat berperan secara aktif dalam mengawasi pelaksanaan pengadaan dari praktek-praktek yang tidak baik, seperti tender arisan, pengelola proyek tidak mengumumkan rencana pengadaan, tidak membuka akses bagi peserta dari daerah sekitarnya, dan menggunakan metoda-metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang tidak seharusnya untuk mencapai maksud-maksud tertentu seperti menggunakan metoda penunjukan langsung dengan tidak menghiraukan ketentuan yang telah ditetapkan dan sebagainya.

Keinginan untuk menyelenggarakan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah secara lebih efektif, efisien dan akuntabel serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak telah mendorong Pemerintah, untuk segera menyelenggarakan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik dengan berbasis pada internet (*Electronic Procurement – E-Procurement*).

Pada dasarnya *e-procurement* dimaksudkan terutama untuk :

- 1). Meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- 2). Meningkatkan persaingan yang sehat dalam rangka menyediakan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan; serta
- 3). Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Kehendak ini semakin diperkuat dan dipertegas oleh Pemerintah melalui peraturan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi. Inpres tersebut mengamanatkan bahwa proses pengadaan barang/jasa Pemerintah harus dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 sehingga berbagai peluang kebocoran dan kemungkinan terjadinya pemborosan keuangan negara, baik yang berasal dari APBN maupun APBD dapat dicegah. Lebih lanjut, Inpres tersebut mengamanatkan pula secara khusus kepada kami di Bappenas dan beberapa kementerian lainnya untuk melakukan kajian dan uji coba pelaksanaan sistem *Electronic Procurement (E-Procurement)*.

*) Dikutip dari Pidato Menteri PPN: Sri Mulyani, tanggal 25 Agustus 2005

Bappenas bersama-sama dengan instansi terkait telah mengembangkan sistem *e-procurement* yang dapat digunakan sebagai portal pengadaan nasional oleh panitia pengadaan di pusat dan daerah. Sistem ini akan diujicobakan secara luas mulai tahun 2008

Setiap instansi dapat menggunakan sistem *e-procurement* nasional dengan mendaftarkan diri kepada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Nasional (LPSEN) sebagai pengguna (pejabat pembuat komitmen dan panitia pengadaan. Setiap pengguna akan diverifikasi dan diberi *username* dan *password*.

Sebaliknya, setiap penyedia barang dan jasa juga dapat menggunakan sistem *e-procurement* nasional dengan mendaftarkan diri kepada LPSEN sebagai vendor.

Saat ini, 5 provinsi (Sumbar, Jabar, Kalteng, Jatim dan Gorontalo) siap untuk menggunakan sistem tsb.

Salam:
Ikak G. Patriastomo

DAFTAR ISI

- 1 E-Procurement

Contact :

Jl. Taman Suropati 2, Jakarta-10310
Tel: (021) 319 34247
Fax (021) 310 1924
SMS Center: 08181 5 8003
email: pusatpengadaan@bappenas.go.id

